



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah unit kerja eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
3. Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.
4. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disingkat PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
5. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK-PPN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan program kejuruan di bidang pertanian.
6. Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian yang selanjutnya disingkat BBPMKP adalah UPT Badan PPSDMP yang melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, pelatihan dasar, pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.
7. Balai Besar Pelatihan adalah UPT Badan PPSDMP yang melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

8. Balai Pelatihan Pertanian yang selanjutnya disebut Bapeltan adalah UPT Badan PPSDMP yang melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis, dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
10. Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan dan PEPI.
11. Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Pusat Pelatihan Pertanian adalah unit kerja eselon II pada Badan PPSDMP yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian.
15. Pusat Pendidikan Pertanian adalah unit kerja eselon II pada Badan PPSDMP yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Pasal 2

UPT Lingkup Badan PPSDMP terdiri atas:

- a. Polbangtan;
- b. PEPI;
- c. SMK-PPN;
- d. BBPMKP;
- e. Balai Besar Pelatihan; dan
- f. Bapeltan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Polbangtan

Pasal 3

Polbangtan meliputi:

- a. Polbangtan Medan;
- b. Polbangtan Bogor;
- c. Polbangtan Yogyakarta-Magelang;
- d. Polbangtan Malang;
- e. Polbangtan Gowa; dan
- f. Polbangtan Manokwari.

Pasal 4

- (1) Polbangtan berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis akademik Polbangtan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Pembinaan teknis administrasi dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Badan PPSDMP dan secara fungsional oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.

Pasal 6

Polbangtan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
- b. pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian;
- c. pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- f. pengelolaan administrasi umum;
- g. pengelolaan *teaching factory/teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama;
- h. pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- i. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- j. pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Polbangtan terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wadir;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Unit Penjaminan Mutu;
 - f. Bagian Umum;
 - g. Jurusan;
 - h. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - i. Unit Penunjang Akademik; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Polbangtan digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin Polbangtan.

Pasal 10

- (1) Wadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melaksanakan tugas.
- (2) Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wadir I bidang akademik dan kerja sama;
 - b. Wadir II bidang umum, teknologi informasi, dan komunikasi; dan
 - c. Wadir III bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wadir I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, layanan perpustakaan dan laboratorium, pelaksanaan *teaching factory/teaching farm*, dan penjaminan mutu.
- (5) Wadir II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang urusan tata usaha, keuangan, penatausahaan barang milik negara, pengawasan internal, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Wadir III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan, pembinaan karakter, pengelolaan asrama dan kesehatan mahasiswa, serta pembinaan alumni.

Pasal 11

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 12

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik.

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir II.

Pasal 14

- (1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 15

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi umum.
- (2) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (4) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wadir II.

Pasal 16

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik Polbangtan.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu bidang pertanian sesuai dengan program studi.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (4) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Jurusan.

- (5) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- (7) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 17

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan oleh Jurusan.
- (2) Program studi dipimpin oleh ketua.

Pasal 18

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 19

- (1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. Unit *Teaching Factory/Teaching Farm*;
 - b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Unit Perpustakaan; dan
 - d. Unit Asrama.
- (2) Dalam hal untuk mendukung kebutuhan operasional lainnya, dapat dibentuk unit penunjang akademik selain unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan PPSDMP.

Pasal 20

- (1) Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik dalam suasana sesungguhnya di dunia usaha dan dunia industri serta menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.

- (2) Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 21

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir II.

Pasal 22

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 23

- (1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan asrama, kesehatan, dan pembinaan mahasiswa di asrama.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir III.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur, Wadir, Senat, Satuan Pengawas Internal, Unit Penjaminan Mutu, Jurusan, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Unit Penunjang Akademik diatur dalam Statuta Polbangtan.

Bagian Kedua
PEPI

Pasal 25

- (1) PEPI berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 26

- (1) Pembinaan teknis akademik PEPI dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Pembinaan teknis administrasi dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Badan PPSDMP dan secara fungsional oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.

Pasal 27

PEPI mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang enjiniring dan teknologi pertanian.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PEPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
- b. pelaksanaan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian;
- c. pelaksanaan penelitian terapan di bidang enjiniring dan teknologi pertanian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, tata laksana, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, sarana dan prasarana, dan pengelolaan barang milik negara;
- g. pengelolaan *teaching factory/teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama;
- h. pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- i. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- j. pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi PEPI terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wadir;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Pengawas Internal;

- e. Unit Penjaminan Mutu;
 - f. Subbagian Umum;
 - g. Program Studi;
 - h. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - i. Unit Penunjang Akademik; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi PEPI digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin PEPI.

Pasal 31

- (1) Wadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam melaksanakan tugas.
- (2) Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wadir I bidang akademik dan kerja sama;
 - b. Wadir II bidang umum, teknologi informasi, dan komunikasi; dan
 - c. Wadir III bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wadir I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, layanan perpustakaan dan laboratorium, pelaksanaan *teaching factory/teaching farm*, dan penjaminan mutu.
- (5) Wadir II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang urusan tata usaha, keuangan, penatausahaan barang milik negara, pengawasan internal, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Wadir III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan, pembinaan karakter, pengelolaan asrama dan kesehatan mahasiswa, serta pembinaan alumni.

Pasal 32

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 33

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik.

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir II.

Pasal 35

- (1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 36

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi umum.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (4) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wadir II.

Pasal 37

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik PEPI.
- (2) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang enjiniring pertanian dan teknologi pertanian.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

- (4) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Program Studi.
- (5) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 38

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 39

- (1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. Unit *Teaching Factory/Teaching Farm*;
 - b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Unit Perpustakaan; dan
 - d. Unit Asrama.
- (2) Dalam hal untuk mendukung kebutuhan operasional lainnya, dapat dibentuk unit penunjang akademik selain unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan PPSDMP.

Pasal 40

- (1) Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik dalam suasana sesungguhnya di dunia usaha dan dunia industri serta menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.
- (2) Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Pembinaan teknis Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 41

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir II.

Pasal 42

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir I.

Pasal 43

- (1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan asrama, kesehatan, dan pembinaan mahasiswa di asrama.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wadir III.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur, Wadir, Senat, Satuan Pengawas Internal, Unit Penjaminan Mutu, Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Unit Penunjang Akademik diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 45

SMK-PPN meliputi:

- a. SMK-PPN Sembawa;
- b. SMK-PPN Banjarbaru; dan
- c. SMK-PPN Kupang.

Pasal 46

- (1) SMK-PPN berkedudukan di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) SMK-PPN dipimpin oleh seorang kepala sekolah.

Pasal 47

- (1) Pembinaan teknis akademik SMK-PPN dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah.
- (2) Pembinaan teknis administrasi dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Badan PPSDMP dan secara fungsional oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.

Pasal 48

SMK-PPN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi, pengabdian kepada masyarakat di bidang kejuruan pertanian dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- e. pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
- g. pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- h. pengelolaan *teaching factory/teaching farm* sebagai sarana pembelajaran;
- i. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara SMK-PPN.

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi SMK-PPN terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;

- b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi SMK-PPN digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan Guru yang ditugaskan untuk memimpin SMK-PPN.

Pasal 52

- (1) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan Guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam melaksanakan tugas.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
- (4) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan masyarakat dan industri; dan
 - d. Wakil Kepala Sekolah bidang penjaminan mutu.
- (5) Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam memimpin, mengelola kurikulum dan pengajaran, dan pengelolaan *teaching factory/teaching farm* serta pengelolaan sarana pembelajaran.
- (6) Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola kesiswaan serta pembinaan karakter siswa.
- (7) Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan masyarakat dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola kerja sama, hubungan masyarakat, dan industri.
- (8) Wakil Kepala Sekolah bidang penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola penjaminan mutu.

Pasal 53

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Bagian Keempat
BBPMKP

Pasal 54

- (1) BBPMKP berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMP.
- (2) BBPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 55

Pembinaan teknis BBPMKP dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Pertanian.

Pasal 56

BBPMKP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, pelatihan dasar, pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, BBPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidang manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pelatihan dasar bagi aparatur;
- f. pelaksanaan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur;
- g. pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- h. pelaksanaan uji kompetensi di bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur;
- i. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional nonbidang pertanian;
- j. pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- k. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- n. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;

- o. pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- r. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multimedia pertanian; dan
- s. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 58

BBPMKP terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 60

Struktur organisasi BBPMKP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Balai Besar Pelatihan

Pasal 61

Balai Besar Pelatihan meliputi:

- a. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
- b. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang;
- c. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;
- d. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku;
- e. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang;
- f. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu; dan
- g. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara.

Pasal 62

- (1) Balai Besar Pelatihan berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 63

Pembinaan teknis Balai Besar Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Pertanian.

Pasal 64

Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Balai Besar Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- e. pelaksanaan pelatihan profesi di bidangnya;
- f. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi di bidangnya;
- g. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- h. pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- i. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya;
- j. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- k. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya;
- l. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional pelatihan teknis dan profesi, serta penyusunan model dan teknik pelatihan di bidangnya;
- m. pengelolaan unit inkubator agribisnis;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan pelatihan;
- p. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan; dan
- r. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

Pasal 66

Balai Besar Pelatihan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 68

Struktur organisasi Balai Besar Pelatihan digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Bapeltan

Pasal 69

Bapeltan meliputi:

- a. Bapeltan Jambi; dan
- b. Bapeltan Lampung.

Pasal 70

- (1) Bapeltan berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bapeltan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 71

Pembinaan teknis Bapeltan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Pertanian.

Pasal 72

Bapeltan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis, dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bapeltan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional, teknis, dan profesi di bidangnya;
- e. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi di bidangnya;
- f. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- g. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- h. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- i. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya;
- j. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan profesi, serta penyusunan model dan teknik pelatihan di bidangnya;
- k. pengelolaan unit inkubator agribisnis;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

- n. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- o. pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan; dan
- p. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 74

Bapeltan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 76

Struktur organisasi Bapeltan digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 77

UPT lingkup Badan PPSDMP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT.
- (5) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 80

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 81

- (1) UPT harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 82

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan PPSDMP mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 83

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 84

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 85

Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Polbangtan, PEPI, dan SMK-PPN

Pasal 88

- (1) Kepala Bagian Umum pada Polbangtan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Umum pada PEPI dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada SMK-PPN merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 89

Direktur, Wadir, Ketua Senat, Dewan Penyantun, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Unit Penjaminan Mutu, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Ketua Unit Penunjang Akademik pada Polbangtan dan PEPI, serta Kepala dan Wakil Kepala SMK-PPN merupakan jabatan noneselon.

Pasal 90

Direktur dan Kepala SMK-PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Wadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usulan Senat.
- (2) Wakil Kepala SMK-PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usulan Kepala SMK-PPN.

Pasal 92

Ketua Senat, Dewan Penyantun, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Unit Penjaminan Mutu, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Ketua Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kedua

BBPMKP, Balai Besar Pelatihan, dan Bapeltan

Pasal 93

- (1) Kepala BBPMKP merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Balai Besar Pelatihan merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

- (3) Kepala Bapeltan, Kepala Bagian Umum pada BBPMKP merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bagian Umum pada Balai Besar Pelatihan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bapeltan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI LOKASI

Pasal 94

- (1) Lokasi Polbangtan meliputi:
 - a. Polbangtan Medan berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Polbangtan Bogor berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - c. Polbangtan Yogyakarta-Magelang berlokasi di:
 1. Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Kampus Yogyakarta; dan
 2. Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah bagi Kampus Magelang.
 - d. Polbangtan Malang berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
 - e. Polbangtan Gowa berlokasi di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - f. Polbangtan Manokwari berlokasi di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
- (2) PEPI berlokasi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- (3) Lokasi SMK-PPN meliputi:
 - a. SMK-PPN Sembawa berlokasi di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. SMK-PPN Banjarbaru berlokasi di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - c. SMK-PPN Kupang berlokasi di Kecamatan Lili Fataleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) BBPMKP berlokasi di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (5) Lokasi Balai Besar Pelatihan meliputi:
 - a. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang berlokasi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
 - b. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang berlokasi di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan berlokasi di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
 - d. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang berlokasi di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu berlokasi di Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
 - f. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku berlokasi di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; dan

- g. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara berlokasi di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (6) Lokasi Bapeltan meliputi:
 - a. Bapeltan Jambi berlokasi di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; dan
 - b. Bapeltan Lampung berlokasi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Badan PPSDMP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Badan PPSDMP sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1759); dan
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1760),

masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1759); dan
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1760),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 120


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


A. Polbangtan




B. PEPI




C. SMK-PPN




D. BBPMKP



E. Balai Besar Pelatihan



F. Bapeltan



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO